



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 01 Februari 2021

Halaman: 15

DPRD Kota Usulkan Aturan Penataan Toko Berjejaring

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif tengah mengupayakan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk fokus terhadap pembinaan toko berjejaring di Kota Yogyakarta. Sebab, seiring dengan terbitnya UU Cipta Kerja, upaya pengendaliannya pun dinilai sulit terwujud.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Rifki Listianto, mengatakan, pihaknya sudah mengajukan raperda inisiatif terkait penataan toko berjejaring. Namun, naskah raperda yang disusun tersebut, mau tidak mau harus mengalami perubahan total karena adanya UU Cipta Kerja.

"Jadi, konsep awalnya adalah membatasi, serta mengatur keberadaan toko jejaring, mengenai jam buka, posisi, jenis dagangannya, lokasi toko jejaring, kemitraan dan tenaga kerja lokal," ungkapnya, Minggu (31/1).

Ia menjelaskan, UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pusat itu, mengatur secara keseluruhan toko berjejaring di daerah. Sementara pemerintah kota dan kabupaten saat ini hanya mendapat kewenangan untuk melakukan langkah pembinaan, serta pengawasan di lapangan.

"Produk hukum di tingkat daerah yang berbentuk

Perda, harus menyesuaikan produk yang di atasnya, maka naskah yang disusun pun harus diubah," jelas Rifki.

"Menurut pusat, ini untuk menjaga iklim investasi. Tetapi, kewenangan di daerah tetap kita dorong ya, dioptimalkan lewat Perda. Perda ada implikasi hukum, sehingga setiap pelanggaran bisa dikenai sanksi," imbuhnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, salah satu bentuk pembinaan yang dapat diupayakan oleh daerah adalah pengadaan gudang kebutuhan pokok berskala besar. Dengan begitu, pengusaha ke-

cil bisa mengambil barang di sana dengan harga yang kompetitif tentunya.

Nantinya, pengadaan gudang tersebut bisa dikerjakan bersama dengan toko berjejaring, supaya ada kesamaan harga dasar, atau kulakan. Dengan begitu harga di kelontong bisa lebih murah, atau sama dengan toko berjejaring. "Kewajiban menyediakan ruang untuk produk UMKM itu akan dimasukkan dalam syarat mengajukan IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan). Yang terpenting, kedepan eksekutif tidak boleh lemah pengawasannya," tandasnya.

(aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005